



PERUSAHAAN DAERAH – BANK - PERKREDITAN

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 12, LD. 2010/NO. 5 SERI D, TLD. NO. 45 LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 58 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK :
- Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Momor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo Kabupaten dan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha maka perlu mengatur kembali Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Kebumen.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pendirian, bentuk badan hukum dan tempat kedudukan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PD BPR Kebumen adalah perusahaan bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. PD BPR merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah. Dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Modal dasar PD BPR Kebumen sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).



CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 November 2010;
- Penjelasan 12 hlm, lampiran - hlm.